

Tradisi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow

Mohammad Ariyo Mokoginta¹ dan Lahaji²

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: ¹ariyomokoginta@gmail.com, ²lahaji@iaingorontalo.ac.id

Abstrak: Penelitian terfokuskan untuk menganalisis tradisi pembagian harta warisan pada masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian yang diperoleh bahwasanya masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow pada awalnya menggunakan sistem hukum Adat atau tradisi leluhur yakni sistem parental-bilateral dimana pembagian harta warisan mengikuti dari kedua belah pihak ayah ataupun ibu. Disisi lain pembagian warisan di Bolaang Mongondow disetiap zaman mengalami perubahan dan bersifat dinamis yakni berubah seiring berkembangnya zaman, berawal dari masa awal pembagian harta yang dilaksanakan oleh raja Loloda Mokoagow pada abad 16 M dengan menggunakan sistem parental, kemudian beralih kewarisan Islam yang memberikan hak laki-laki lebih dari pada perempuan, kemudian berganti lagi pada pertengahan abad 19 dengan pembagian kolektif yang dimana perempuan bungsu atau anak perempuan satu-satunya mendapatkan rumah yang ditinggalkan orang tua. Adapun cara membagi harta warisan pada masyarakat Bolaang Mongondow menggunakan pembagian dengan dua garis besar yakni membagi harta warisannya dengan cara mufakat atau musyawarah yang mengedepankan hak orang lebih tua, dan juga membagi harta warisan selaku pewaris masih hidup namun belum mempunyai hak untuk mengelolah dan memperjual-belikan harta warisan tersebut.

Kata Kunci: Tradisi dan Pembagian Warisan, Bolaang Mongondow

A. Pendahuluan

Hukum Islam juga merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem perkawinan menentukan sistem keluarga, sistem keluarga menentukan sistem kewarisan. Bentuk perkawinan menentukan pengertian keluarga. Pengertian keluarga menentukan kedudukan dalam sistem kewarisan. Pada dasarnya keluarga Islam bukan keluarga besar (*extended family, marga*) bukan pula keluarga inti (*nuclear family*), namun adalah keluarga menengah (*middle family*) dengan anggota terdiri dari orang tua, isteri atau suami, anak atau keturunan dan saudara apabila tidak punya anak. Secara umum, terdapat tiga sistem kekeluargaan atau kekerabatan yang berada di Indonesia, yaitu: kebapakan (*patrilineal* atau *patriarchaat*),¹ keibuan (*matrilineal* atau *matriachaat* atau *moderrechtelijk*),² dan kebapak-ibuan (*parental*

¹Sistem ini menjadikan hanya anak laki-laki saja yang berhak menjadi ahli waris dari bapak maupun dari ibunya. Masyarakat yang menganut sistem kewarisan kebapakan antara lain masyarakat Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian, Timor dan Bali. Wirjono Prodjodikoro, Hukum kewarisan Islam di Indonesia, (Bandung: Lap 1983), h. 16

²Sistem kewarisan keibuan menetapkan bahwa jika suami meninggal dunia maka ahli warisnya adalah saudara-saudara perempuannya bersama anak-anak mereka. Sistem ini berlaku dikalangan masyarakat Minangkabau, Tobing. "Pengaturan Hukum Kewarisan dalam Sistem Hukum Perdata Nasional". Ibid, h.17

atau *ouderrechtelijk*).³ Selain itu, dalam masyarakat, terdapat pula sistem kekerabatan *alterend*. Sistem kekerabatan *alterend* merupakan bentuk turunan atau derivasi sistem bilateral atau parental. Sistem kekerabatan yang beralih-alih.⁴

Pada dasarnya kajian Islam bertumpuk pada dua hal pokok yaitu tentang apa yang harus diyakini dan apa yang harus diamalkan. Tentang apa yang harus diyakini dikembangkan kemudian dalam ilmu akidah dan tentang apa yang harus diamalkan dikembangkan dalam ilmu syariah. Salah satu cabang dari ilmu syariah itu adalah tentang kewarisan. Oleh karena itu, ilmu tentang kewarisan menurut ajaran Islam itu diajarkan di perguruan di seluruh lembaga pendidikan agama Islam termasuk perguruan tinggi.

Salah satu yang diatur dalam ajaran Islam adalah tentang kewarisan yang dikenal dengan kewarisan Islam. Warisan adalah ketentuan tentang pembagian harta peninggalan dilingkungan ahli waris, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan warisan dan berapa ketentuan jumlah yang harus diterima.⁵ Dalam istilah lain, warisan disebut juga dengan *fara'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁶ Aturan dan pembagian warisan telah diatur dengan sangat jelas dalam QS. al-nisa> (4) ayat 11, 12 dan 176 dan diperkuat dengan beberapa hadis nabi Muhammad saw.

Pembagian harta warisan dalam sejarah Islam terutama dikalangan bangsa Arab jahiliyah, pada awalnya sebelum Islam datang memang belum mengenal apa yang namanya pembagian warisan seperti apa yang dikenal saat ini dalam hukum Islam. Istri ataupun anak perempuan bukanlah dipandang sebagai orang-orang yang memiliki hak waris. Sebaliknya mereka dianggap sebagai harta warisan dan oleh sebab itu mereka boleh diwariskan. Sehingga ajaran Islam pun datang untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Para perempuan oleh karena fisiknya tidak mampu memanggul senjata dan bergulat di medan perang serta jiwa-jiwanya yang sangat lemah melihat darah tertumpah, mereka disisikan dalam menerima pusaka. Dengan demikian para ahli waris jahiliyah dari golongan kerabat semuanya terdiri dari kaum laki-laki, mereka ialah:⁷

1. Anak laki-laki
2. Saudara laki-laki
3. Paman, dan
4. Anak Paman

Pada zaman awalnya Islam masuk sebab-sebab mempusakai mulai mengalami perkembangan disamping karena adanya pertalian nasab atau hubungan kerabat, ada 3 macam yakni:⁸

1. Pengakatan anak
2. Hijrah dari Mekkah dan Madinah

³Dalam sistem ini tidak terdapat pembedaan anatar ahak waris istri, anak-anak keturunannya baik laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Dalam sistem ini pula pergantian tempat atau *platsvervulling*. Ibid, h.17

⁴Otje Salman, kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Kewarisan, (Cet III; Bandung: Penerbit Alumnii, 2010), h.48

⁵Ajub Ishak, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2014), h. 122.

⁶Moh.Rifai, Zuhri dan Salomo, Kifayahul Akhyar, (Semarang: Toha Putra, 1978), h.242

⁷Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Cet II, Bandung: PT Al Ma'arif, 1981), h. 13

⁸Ibid, h. 16

3. Persaudaraan

Setelah Nabi Muhammad s.a.w., diangkat menjadi Rasulullah, orang-orang Islam sedikit yang masih melangsungkan tradisi jahiliyah tersebut, sampai mereka sanggup menerima dan mengamalkan hukum-hukum baru yang disampaikan Rasulullah s.a.w. kemudian Islam mulai mengatur tata cara pusaka mempusakai sesuai dengan aturan ajaran Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad s.a.w, aturan yang sebelumnya pada masa jahiliyah bahwa perempuan dan anak-anak dianggap tidak mewarisi, tetapi setelah datangnya Islam hal tersebut sudah dibatalkan dan boleh mewarisi yang penting ada pertalian nasab dengan pewaris yang meninggal dunia.

Melakukan pembagian kewarisan Islam adalah ketauhidan atau prinsip ketuhanan. Adapun prinsip ini didasarkan atas pandangan bahwa melaksanakan pembagian warisan dengan sistem waris Islam terlebih dahulu harus didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulullah SAW, artinya beriman pada ajaran-ajaran-Nya yang termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁹

Selanjutnya warisan harus dibagi dengan konsep keadilan, keadilan yang dimaksud keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam hal ini titik tolak kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proposional. Oleh karena itu, makna keadilan bukan sama rata, melainkan adanya keseimbangan atau *al-mizan* yang disesuaikan dengan hak dan kewajibannya secara proposional.

Hukum kewarisan Islam juga membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhan dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris). Bagian tertentu dari harta itu yang diarikan sebagai *furud} al-muqadarah* adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya ta'abuddi, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Al-Qur'an.¹⁰ Ketika seseorang yang memiliki harta secara sah dan berdasarkan bukti pemilikan meninggal dunia, maka harta yang dimilikinya tersebut menjadi *tirkah* atau harta warisan yang akan berpindah tangan kepada ahli warisnya yang masih hidup dan memiliki hak atas harta tersebut, berdasarkan ketentuan masing-masing sepanjang yang bersangkutan tidak terhalang karena sebab tertentu.¹¹ Dengan demikian, harta warisan yang telah diberikan kepada ahli waris menjadi hak milik ahli waris tersebut sesuai dengan ketentuan pembagian yang melalui pembagian sumber Al-Qur'an, hadits, KUH perdata, hukum adat ataupun pembagian menurut kekeluargaan.

Warisan merupakan salah satu persoalan yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui pewarisan akan berpindah hak dan kewajiban terhadap orang, harta dari satu generasi ke generasi lainnya. Berhubung harta benda oleh sebagian manusia dijadikan sebagai ukuran dalam keberuntungan hidup, maka akan terbukalah peluang terjadinya sengketa dalam penguasaan harta warisan tersebut.¹²

Sengketa dalam kewarisan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, adakalanya disebabkan baru dibagi setelah sekian lama orang yang diwarisi itu wafat. Ada pula yang

⁹Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 10

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris., h.10

¹¹Ajub Ishak, Hukum Perdata Islam di Indonesia., h. 130.

¹²M. Syarkoni, Konflik Warisan, (Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 1

disebabkan karena kedudukan harta yang tidak jelas, dan ada lagi yang disebabkan karena ada diantara ahli waris yang sengaja memanipulasi harta warisan.¹³

Sistem kewarisan Islam di Indonesia sampai sekarang belum terdapat kesatuan hukum tentang hukum kewarisan Islam yang diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Karena itu, hukum kewarisan yang diterapkan untuk seluruh warga Indonesia masih berbeda-beda.¹⁴ Mengingat adanya pluralisme hukum kewarisan tersebut. Sehingga sistem Islam di Indonesia terdiri dari tiga sistem hukum, yaitu:

1. Hukum Kewarisan Menurut Islam

Hukum kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas.

2. Hukum Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kewarisan menurut KUH Perdata diatur dalam buku Buku II titel 12 sampai dengan 18, pasal 830 dengan pasal 1130.

3. Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat

Dalam masyarakat adat, selain hukum waris Islam dikenal pula pembagian warisan secara adat, sebagai berikut:

- a. Sistem kewarisan Individual, bercirikan adanya pembagian harta kepada orang-orang yang berhak baik dalam sistem pembagian patrinal misalnya masyarakat tanah Batak, Matrinal ataupun Bilateral pada masyarakat Jawa pada umumnya.
- b. Sistem kewarisan kolektif, bercirikan harta yang dibagi-bagi diantara sekumpulan ahli waris kecuali untuk dimanfaatkan secara produktif terutama terhadap mereka yang lebih memerlukan seperti masyarakat matrinal di Minangkabau.
- c. Sistem kewarisan mayorat yang bercirikan anak tertualah yang menguasai seluruh atau pokok harta pewaris setelah meninggal seperti masyarakat patrinal beralih-alih dibali.

Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow lewat observasi awal secara kultural termasuk masyarakat yang memiliki sifat religious yang sangat kuat. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya sarana-sarana pendidikan agama seperti madrasah-madrasah, ansar, PHBI, dan keteguhan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow dalam memegang nilai-nilai formalistik Islam. Akan tetapi disatu sisi, dalam praktek pembagian harta warisan yang berkembang didaerah tersebut masih memegang erat dengan tradisi yang mereka anut padahal umat Islam yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow itu sendiri tercatat lebih banyak dari pada agama non Islam.

Disisi lain, Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya. Masyarakat Balaang Mongondow menganut sistem parental individual. Dimana *fara>id* yang menurut aturan dan ketetapan hukum kewarisan Islam merupakan hal yang harus

¹³ Satria Effendi M. Zein, "Analisa Fiqh Terhadap Yurisprudensi Tentang Kewarisan", Dalam *Mimbar Hukum*, No. 20 Vol. 1, Tahun 1995, h. 131

¹⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 16

diutamakan dari tradisi dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang notabenen beragama Islam, namun konsep dan tradisi lebih mengikat erat yang berada di kalangan masyarakat Bolaang Mongondow, dimana ketika ada pewaris meninggal baik itu ayah maupun ibu, maka pengalihan harta warisan berpindah di tangan salah satu dari keduanya, antara lain jika ayah yang meninggal maka harta ayah yang ayah dapatkan menjadi hak dan kewajiban istri mau di apakan ataupun dikemanakan dan begitupun juga sebaliknya. Disisi lain yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut walaupun telah sesuai dengan rukun dan syarat kewarisan belum bisa mendapatkan hak penuh dari harta warisan itu sendiri. Disatu sisi masyarakat Bolaang Mongondow terbiasa membagi harta yang mereka punya semasa hidup mereka dan berpindah hak dan kepemilikan harta tersebut ketika kedua antara suami atau istri telah meninggal dunia. Adapun beberapa ahli waris terkhusus bagi anak perempuan bungsu atau anak perempuan tunggal menjadi bagian untuknya rumah yang ditinggalkan tak melihat dari besar kadar peninggalan rumah itu, namun sudah menjadi tradisi saat ini rumah akan diwarisi kepada anak perempuan bungsu maupun anak perempuan satu-satunya.

Adapun metode yang digunakan dalam pembagian tersebut ternyata ditinjau dari kemaslahatan suatu keluarga kedepannya. Namun, meski demikian, permasalahan warisan masih saja terjadi ketika kepemilikan harta berpindah atau pewaris telah meninggal. Beberapa observasi peneliti meski dengan cara demikian ada permasalahan yang terjadi yakni kerenggangan keluarga akibat tidak mendapatkan rasa keadilan dalam pembagian awal. Hal ini dikarenakan cara tersebut ternyata belum mampu untuk memberikan rasa keadilan dalam membagi warisan, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengalihan dan fungsi harta setelah berpindah dari pemilik sebelumnya.

Hal ini di rasa penting sebagai upaya untuk menemukan relevansi hukum Islam terutama hukum kewarisan dengan hukum adat ataupun tradisi yang berkembang dikalangan masyarakat yang berada Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal ini juga merupakan langkah untuk memperkaya fikih sebagai diskursus dalam fikih *civil society*¹⁵, merupakan suatu langkah penting untuk memperdayakan fiqh sebagai alat tranformasi sosial.

B. Ketentuan Umum tentang Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Kata “tradisi” berasal dari bahasa Latin, yaitu *tradition* yang berarti “diteruskan” atau “kebiasaan”. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi baik tertulis maupun lisan. Tanpa adanya hal itu, suatu tradisi akan punah.¹⁶

¹⁵Zuhairi Misrawi, et al., Islam Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer, (Jakarta: Paramadina, 2005), h.281

¹⁶Nggawu La Ode, Tuturan Lisan pada Tahap defenagho Tungguno Karete dalam Perkawinan Masyarakat Muna di Kota Kendari. (Kendari: Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 2011), h. 109

Tradisi lisan adalah berbagai pengetahuan dan adat kebiasaan yang secara turun-temurun disampaikan secara lisan dan mencakup hal-hal tidak hanya berisi cerita rakyat, mitos, dan legenda, tetapi menyimpan sistem kognasi (kekerabatan) asli yang lengkap, sebagai contoh sejarah, praktek hukum, hukum adat, pengobatan (*oral tradition do not only contain folktales, myths, and legend but store complete indigeneous cognate systems, to name a few: histories, legal practices, adat law, medication*).¹⁷

Danandjaja menyatakan bahwa istilah tradisi lisan (*oral tradition*) adalah sinonim dari folklor lisan. Sedangkan menurut Brunvand folklor lisan adalah folklor yang bentuknya murni lisan. Bentuk-bentuk (*genre*) folklor yang termasuk ke dalam kelompok besar ini, antara lain:

1. Ragam tutur rakyat (*folk speech*) seperti logat, julukan, jabatan tradisional, dan gelar kebangsawanan;
2. Ungkapan tradisional, seperti peribahasa, pepatah, pameo;
3. Pertanyaan tradisional, seperti teka-teki;
4. Puisi rakyat, seperti pantun, gurindam, dan syair; dan
5. Cerita prosa rakyat (mitos, legenda, dan dongeng).¹⁸

Secara termologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal yang gaib atau keagamaan.

Di dalam suatu tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma dan sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai sistem budaya, tradisi menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti perilaku ajaran, perilaku ritual dan beberapa jenis perilaku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol penilaian norma, dan sistem ekspresif (simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan).

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil turun temurun dari leluhur atau dari nenek moyang.

Dalam Ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini

¹⁷Suwardi Endraswara, Folklor Nusantara, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 200

¹⁸Suwardi Endraswara, Folklor Nusantara., h. 200

lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti hukum adat, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.¹⁹

Tradisi yang dalam arti sempit merupakan kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu juga mengalami perubahan. Tradisi lahir saat tertentu ketika orang menetapkan bagian-bagian cerita tertentu di masa lalu sebagai tradisi. Tradisi bertahan dalam waktu tertentu dan mungkin lenyap jika benda material dibuang atau gagasan dilupakan. Tradisi mungkin akan muncul kembali setelah lama terpendam akibat terjadinya perubahan dan pergeseran sikap terhadap masa lalu, dan jika telah terbentuk, tradisi akan mengalami perubahan. Perubahan kuantitatifnya terlihat dalam jumlah penganut atau pendukungnya. Sebagian masyarakat dapat diikuti sertakan pada tradisi tertentu yang kemudian akan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.²⁰

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.²¹

Tradisi dalam bahasa hukum Islam dikenal dengan istilah 'urf atau 'adah (adat). Secara etimologis, 'urf berarti sesuatu yang diketahui, kata 'urf sinonim dari kata 'adah (adat), yang berarti kebiasaan atau praktek. Abu Sinnah dan Muhammad Musthafa Syalabi membedakan kedua kata ini (al-'urf dan al-adah). Terma 'adah mengandung arti pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan, yang dipergunakan baik untuk kebiasaan individual ('adah fardhiyyah) maupun kelompok ('adah jama'iyah). Sementara 'urf berarti praktek yang berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat. Itu berarti 'urf lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara 'adah lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu saja.²²

Itu berarti, kedua terma ini ('urf dan 'adah) mempunyai arti yang sama (al-'urf wa al-adah bi ma'na wahid), yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau golongan masyarakat.²³ Menurut Abu Zuhrah, 'urf ('adah) adalah sesuatu yang dibiasakan manusia dalam urusan mu'amalah.²⁴

Dilihat dari segi objek atau bentuknya, 'urf dibedakan kepada al-'urf allafzhi dan 'al-'urf al-'amali. Al-'urf al-lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti daging sapi. Sedangkan kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada lafal. Lafal

¹⁹Ensiklopedi Islam, Jilid I (Cet. 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 21

²⁰Andi Saefullah, "Tradisi Sompas, Studi tentang pandangan masyarakat wajo di tengah perubahan sosial, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2007), h. 38

²¹Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 69

²²Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-u'urf wa al-adah fi Ra'y al-Fuqaha*, (Mesir: Mathba'ah al-Azhar, 1947), h. 7-13, Muhammad Musthafa Syalabi, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1986), h. 212-215. Lihat dalam Sofyan A.P Kau dan Kasim Yahiji, *Akulturas Islam dan Budaya Lokal*, (Malang: Intelegensia Media, 2018), h. 28

²³Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, terj. Ahmad Soejono, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 190. Lihat *Ibid*, h. 28

²⁴*Ibid*, h. 28

‘walad’, menurut bahasa berarti anak termasuk didalamnya laki-laki dan perempuan, namun dipahami anak laki-laki saja.²⁵

Sedangkan al-‘urf al-‘amali adalah kebiasaan yang berupa perbuatan biasa atau mamalah keperdataan yang sudah dikenal masyarakat. Misalnya, kebiasaan jual-beli tanpa mengucapkan shigat jual beli (ijab qabul). Menurut nahs, jual beli dianggap sah bila dilakukan dengan lafal ijab dan qabul. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan sosial pada masa sekarang kebiasaan (‘urf) dalam melakukan jual beli dengan tidak mengucapkan ijab dan qabul. Dalam hal ini, tidak terdapat gugatan dari ahli hukum Islam terhadap keabsahan jual beli itu, karena sudah merupakan ‘urf masyarakat.²⁶

Sedangkan dilihat dari segi cakupan ruang lingkup keberlakunya, ‘urf dapat dibedakan al-‘urf al-‘am, al-‘urf al-khash dan al-‘urf asy-syar’i. Al-‘urf al-‘am adalah ‘urf yang berlaku pada semua tempat, masa dan keadaan. Atau dengan kata lain ‘urf yang berlaku pada masyarakat luas, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Misalnya, pemesanan barang, mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita, member hadiah kepada orang yang telah berjasa.

Sementara al-‘urf al-khash adalah ‘urf yang hanya berlaku atau dikenal disuatu tempat saja, sedang ditempat lain tidak berlaku. Misalnya pemberian uang hantaran bagi masyarakat melayu Riau. Sedangkan al-‘urf asy-syar’i adalah lafal-lafal yang digunakan syara’ yang menghendaki makna khusus. Misalnya, seperti kata shalat yang merupakan ungkapan dari do’a yang menghendaki ibadah khusus. Haji adalah ungkapan dari hendak menziarahi ka’bah pada bulan-bulan yang ditentukan.²⁷

Sementara dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil syara’, ‘urf dibedakan kepada yang al-shahih dan al-fasid. Al-‘urf al-shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur’an dan al-Sunnah), tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban, tidak menghilangkan maslahat, dan tidak pula membawa mudarat kepada masyarakat. Misalnya, member hadiah berupa pakaian, perhiasan pada perempuan yang telah dipinang.²⁸

Adapun al-‘urf al-fasid adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syara’, seperti menghalalkan yang haram atau menggugurkan kewajiban.²⁹ Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti meminjam uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam misalnya sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan hutang sebesar 10% tidak memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari uang sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya 10%. Akan tetapi, praktek seperti ini

²⁵Musthafa Ibraim al-Zaili, *Asbab Ikhtilaf fi al-Ahkam al-Syar’iyyah*, (T.tp: Dar al-ArabiyyahLittiba’ah, 1396/1976 M), h. 503

²⁶Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid*, Juz II, (Damaskus: Mathba’ah Thalibin, 1968), h. 852. Lihat dalam Sofyan A.P Kau dan Kasim Yahiji, *Akulturas Islam dan Budaya Lokal*, h. 29

²⁷Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-u’urf wa al-‘adah fi Ra’y al-Fuqaha*, h. 20

²⁸Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri fi ma la Nashsha fih*, (Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1960), h. 124

²⁹Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: dar al-Qalam, 1978), h. 89

bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan, dan praktek seperti ini adalah praktek peminjaman yang berlaku dizaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan riba al-nasi'ah (riba yang muncul dari hutang piutang).³⁰

2. Tradisi dalam diskursus Hukum Islam

Para fuqaha sepakat, bahwa 'urf shahih baik dalam bentuk 'urf 'am atau 'urf khas dapat dijadikan sebagai dalil syara'. Yusuf al-Qardhawi menegaskan reaktualisasi hukum Islam merupakan kebutuhan yang bersifat kontinyu karena realita kehidupan ini senantiasa berubah, begitupun kondisi masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Selama syari'at Islam itu tetap relevan bagi setiap tempat dan zaman, serta selama syari'at Islam itu menjadi "kata pemutus" atas setiap persoalan umat manusia, maka pemanfaatan 'urf masyarakat merupakan suatu keharusan untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari mereka dari kesempitan.³¹

Memberlakukan hukum sesuai dengan masalah dan 'urf manusia adalah salah satu asas dan prinsip syara' selama itu tidak merusak prinsip-prinsip asasi dari agama. Untuk dapat menjadikan 'urf sebagai dalil syara'i, dirumuskan syarat-syaratnya yaitu:³²

- a. 'Urf itu (baik dalam bentuk 'urf 'am atau 'urf khas, perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum. Artinya 'urf yang berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan itu telah muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaedah ushuliyah disebutkan "la ibrata lil 'urfi al-thariy" ('urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama).³³
- c. 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Sekalipun 'urf menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantar oleh pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri kerumahnya, maka 'urf itu tidak berlaku lagi.³⁴
- d. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung oleh nash itu tidak bias diterapkan. 'Urf seperti tidak dapat dijadikan

³⁰ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid.*, h. 848

³¹ Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, terj. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 6

³² Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid.*, h. 873

³³ Zainal Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazhair 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man*, (Mesir: Mu'assah al-Halabi wa Syurakauh, 1968), h. 133. Lihat juga Sofyan A.P Kau dan Kasim Yahiji, *Akulturasi Islam dan Budaya Lokal.*, h. 32

³⁴ Izzudin Ibn Abdussalim, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t. th), h. 178

dalil syara', karena kehujahan 'urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

C. Diskursus Tentang Warisan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Warisan

Banyak pemikir muslim maupun non muslim mulai dari zaman klasik sampai dengan zaman kontemporer telah menuangkan pemikirannya dalam mengartikan pengertian warisan, diantara lain:

Wirjono Prodjodikoro, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.³⁵

Amir Syarifudin³⁶ kewarisan Islam adalah peralihan harta dari yang telah mati (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris), yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam, baik yang telah jelas dan yang masih samar-samar setelah ditunaikan segala keperluan si mayit.

Moh. Rifa'i, Zuhri dan Salomo, dalam istilah lain, warisan disebut juga dengan *fara'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.³⁷

Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁸

Harta warisan/tirkah ialah harta peninggalan yang telah pewaris siap dibagi kepada para ahli warisnya yang terdiri dari harta asal ditambah bagian dari harta bersama pasangannya yang hidup lebih lama dan telah dikeluarkan utang-utang pewaris serta wasiat bila ada dan biaya pengurusan si mayit sejak sakit sampai dimakamkan.³⁹ Adapun harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.⁴⁰

Dari ketentuan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa harta warisan/tirkah adalah seluruh harta pewaris (harta peninggalan, harta bersama ditambah harta yang berkaitan dengan pewaris) yang sudah siap dibagikan kepada ahli warisnya, harta tersebut yang terdiri dari harta asal yang dibawah sebelum menikah ditambah bagian dari harta bersama pewaris dengan pasangan yang hidup lebih lama, dan telah dikeluarkan seluruh hutang-hutang pewaris, serta wasiat bila ada maupun biaya pengurusan mayat sejak pewaris dalam keadaan sakit sampai pewaris dimakamkan.

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana dan adil;. Peraturan yang berkaitan dengan pemindahan harta milik seseorang

³⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), h. 13)

³⁶Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pranata Media, 2004) h. 6.

³⁷Moh.Rifai, Zuhri dan Salomo, *Kifayahul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), h.242

³⁸Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Waris, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1)

³⁹H.M. Anshari MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) , h. 12

⁴⁰Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, h.206

yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Al-Qur'an, hadits Rasulullah SAW, perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pendapat para sahabat Rasulullah dan pendapat ahli hukum Islam melalui ijtihadnya.⁴¹

2. Kewarisan menurut Hukum Adat dan Positif

Indonesia terbagi dari berbagai suku, budaya dan adat istiadat, setiap wilayah memiliki suatu kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda, Bagi warga negara golongan Indonesia asli, pada prinsipnya berlaku Hukum Adat. Yang dalam hal ini sudah tentu terdapat perbedaan antara satu daerah lingkungan hukum adat disatu pihak dengan daerah lingkungan hukum adat pihak lain, disebabkan adanya perbedaan sifat kekeluargaan mereka masing-masing.

Hukum waris adat mempunyai kaitan erat dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinannya. Menurut Soerojo Wignjodipuro:

bahwa hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah kewarisan mesti dibahas pula tentang hukum kekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat.⁴²

Daerah lingkungan hukum adat yang susunan kekeluargaannya bersifat kebapakan (patriarchaat), berbeda dengan lingkungan hukum adat yang susunan kekeluargaannya bersifat keibuaan (matriachaat) dan berbeda juga dengan daerah yang lingkungan hukum adat yang susunan kekeluargaannya bersifat keibu-bapakan (parental).⁴³

Sistem keturunan yang berbeda-beda tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik mulai garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian Jaya);
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano dan Timor).
- c. Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi). Soerojo Wignjodipuro mengemukakan pendapat yang sama seperti diatas, kemudian ditambahkannya suatu masyarakat yang dalam

⁴¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 103

⁴²Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Lentera, 1990), h.165

⁴³Fatcthur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Marif, 1981), h. 27.

pergaulan sehari-hari mengakui keturunan patrilineal atau matrilineal saja, disebut unilateral, sedangkan yang mengakui keturunan dari kedua belah pihak disebut bilateral.⁴⁴

Indonesia merupakan Negara Independent, berbagai aturan dan ketentuan telah ditetapkan didalamnya, baik dari segi infrastuktur sampai berkenaan dengan kesejahteraan dalam berkehidupan rumah tangga. Hukum Islam merupakan suatu landasan hukum yang kuat di Negara Indonesia, dimana hukum islam melahirkan suatu sistem disiplin hukum tersendiri untuk mengatur tata cara berkehidupan di Negara Indonesia. Mulai dari yang berhubungan dengan perindividu ataupun menyangkut ketauhidan. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Indonesia tentang Hukum Kewarisan.

Kewarisan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum pasal 171, bahwa yang dimaksud⁴⁵ :

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadu ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (takhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata yang bersumber pada kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanya hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwarisi. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopana tidak akan diwaris.

Menurut Pitlo “hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”⁴⁶

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya

⁴⁴Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Lentera, 1990), h.109

⁴⁵Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan Islam, Bab I Ketentuan Umum pasal 171.

⁴⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h.24

beralih kepada para ahli warisnya.⁴⁷ Sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut kitab undang-undang Hukum Perdata antara lain adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Ini berarti apabila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya. Ketentuan ini tertara dalam pasal 1066 BW. Yaitu :

- a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada.
- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut.
- c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu.
- d. Perjanjian penagguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

D. Tradisi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bolaang Mongondow

Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Utara. Ibu kota Bolaang Mongondow adalah Kecamatan Lolak. Disisi lain, etnis Mayoritas di kabupaten ini adalah Suku Mongondow dan bahasa ibu penduduk asli di daerah ini adalah Bahasa Mongondow.

Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1954, terletak pada salah satu daerah Sulawesi Utara yang secara historis geografis adalah bekas danau, serta merupakan daerah subur penghasil utama tambang dan hasil bumi lainnya. Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengalami sejumlah pemekaran. Tahun 2007 dimekarkan menjadi Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2008 dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari 15 kecamatan, 2 kelurahan, dan 200 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 246.282 jiwa dengan luas wilayah 2.871,65 km² dan sebaran penduduk 86 jiwa/km. Adapun masyarakat Bolang Mongondow Sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam (61%), Kristen (33%), Katolik (1%) dan Hindu (5%). Dengan presentase Tabel BPS Tahun 2017⁴⁸:

⁴⁷R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1997) h. 79

⁴⁸Badan Pusat Statistik Kab. Bolaang Mongondow, Jumlah Penduduk Menurut Agama di Setiap Kecamatan Tahun 2017

Tabel I
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Setiap Kecamatan

Kecamatan	2017					
	Jumlah Penduduk Menurut Agama (Jiwa)					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Dumoga Barat	12432	4740	83	270	2	0
Dumoga Tengah	4748	2161	440	5423	4	0
Dumoga Utara	6180	2302	345	4469	0	0
Dumoga Tenggara	8643	185	-	20	0	0
Dumoga Timur	2626	14002	767	3317	0	0
Dumoga	958	11767	334	0	0	0
Lolayan	23803	2924	0	0	0	0
Passi Barat	16929	84	0	7	6	84
Passi Timur	3307	9961	0	0	0	0
Bilalang	7010	771	0	0	0	0
Poigar	8296	11251	275	6	0	0
Bolaang	17112	969	0	0	0	0
Bolaang Timur	10228	588	15	0	0	0
Lolak	15740	13312	163	5	0	0
Sangtombolang	9464	2765	37	0	0	0
BOLAANG MONGONDOW	147476	77782	2459	13517	12	84

Dari tabel di atas bahwasanya masyarakat Bolaang Mongondow merupakan mayoritas pemeluk agama Islam dengan jumlah 147.476 jiwa, disusul dengan agama Protestan dengan jumlah 77.782. Adapun desa yang masyarakatnya menganut agama Islam terbanyak yakni desa Lolayan. Hal ini menjadikan masyarakat Bolaang Mongondow menjadi tempat yang rukun dan menerima setiap perbedaan.

Dalam penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow, bisa dikatakan tidak ada satupun yang membagi harta warisan dengan ketentuan faraid} itu sendiri. Dari pernyataan yang disampaikan salah satu anggota AMABOM (Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow) sekaligus petuah dan literasi mengenai adat-istiadat Bolaang Mongondow mengungkapkan bahwasanya pembagian harta yang dilakukan masyarakat setempat mengikuti pembagian leluhur, dalam arti lain mengikuti

tradisi yang pernah ada. Pembagian harta tersebut telah terbangun sejak abad 16 M pada saat raja Loloda Mokoagow yang memimpin pada peristiwa tudungbakin.⁴⁹

Dalam pembagian tersebut, raja Loloda Mokoagow membagi harta dengan sistem parental-bilateral yang tidak memandang dan mengutamakan laki-laki ataupun perempuan, pembagian inilah yang diikuti oleh masyarakat Bolaang Mongondow. Adapula tradisi pembagian dimana bagi anak yang selalu berada dan mendampingi dan mengurus pemilik harta (orang tua) sampai meninggal maka harta yang ditinggalkan separuh bagi anak yang mengurus.

Pada masa transisi agama Kristen ke Islam di Bolaang Mongondow dimana banyak aturan dan ketentuan diubah menjadi hukum Islam meski tidak keseluruhan merupakan titik balik pemberlakuan hukum Islam di Bolaang Mongondow. Pembagian harta peninggalan ini berkembang sampai ketika masuknya Islam di Bolaang Mongondow. Ketika Islam masuk di Bolaang Mongondow pembagian harta warisan berganti dengan pembagian warisan yang mendahulukan bagian laki-laki lebih dari bagian perempuan, dimana konsep pembagian tersebut membagi harta yang ditinggalkan lebih menitik beratkan kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan haknya. Pembagian warisan ini terjadi pada abad 18 M.⁵⁰ Laki-laki mendapatkan porsi lebih besar dari bagian perempuan seperti dalam pembagian tanah warisan, laki-laki mendapatkan tanah yang lebih luas sedangkan perempuan mendapatkan tanah yang lebih kecil ataupun peninggalan perhiasan emas dari pewaris. Sedangkan rumah yang ditinggalkan pewaris menjadi tanggungan laki-laki.

Pembagian warisan di Bolaang Mongondow menjadi hal menarik dikarenakan pembagian yang dilakukan ketika pewaris masih hidup, dimana pembagian itu dilakukan ketika pewaris meranjak di usia tua maka seluruh keluarga dikumpulkan dan berikan nasehat dan wejangan sekaligus dibagikan harta yang dimiliki namun harta tersebut belum menjadi hak penuh ahli waris sampai pewaris meninggal. Disisi lain, harta warisan yang dibagi pada saat itu di inventarisir oleh perangkat desa baik itu kepala desa (sangadi) maupun para jajarannya, dan dibuat surat-suratnya.

Adapun yang menjadi hal unik dalam pembagian warisan saat ini di Bolaang Mongondow, pembagian harta yang dilakukan oleh pewaris sendiri dikarenakan melihat masalah kedepannya, agar tidak ada lagi permasalahan mengenai harta yang ditinggalkan. Namun, tradisi yang berkembang ini sejak abad pertengahan 19 M tidak menjadi solusi dalam menanggulangi masalah tentang harta warisan.

Tradisi masyarakat Bolaang Mongondow yang awalnya memakai tradisi parental-bilateral, kemudian berubah dengan konsep Islam meski tidak seutuhnya, kemudian berpindah lagi ke tradisi pembagian kolektif, menjadi studi penelitian pembagian warisan di Bolaang Mongondow. Ternyata pembagian harta warisan di Bolaang Mongondow bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

Tradisi pembagian yang lahir di pertengahan abad ke 19 M dimana beberapa ahli waris yang tanpa harus ada musyawarah sudah mendapatkan bagiannya seperti rumah yang

⁴⁹Khairun Mokoginta, Anggota AMABOM Kabupaten Bolaang Mongondow, wawancara penulis di Kecamatan Bilalang 07 September 2019

⁵⁰DJ. A. Kolopita, Anggota AMABOM Kabupaten Bolaang Mongondow, wawancara penulis di Kecamatan Lolak, 06 September 2019

akan ditinggalkan oleh pewaris sudah dalam tradisi sampai saat ini menjadi warisan oleh anak perempuan paling bungsu atau anak perempuan satu-satunya. Tradisi pembagian ini sering kali menuai kerenggangan keluarga dalam tingkat keadilan pembagian harta warisan di Bolaang Mongondow.

Dari beberapa informan juga yang berhasil penulis wawancarai menyatakan bahwa masyarakat yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow ini tidak ada satupun yang selesai membagi harta warisannya dengan cara hukum Islam kecuali melalui putusan pengadilan.⁵¹ Hal yang sama telah disampaikan oleh bpk. Tomi K. Manggopa bahwa selama menjabat menjadi sangadi perkara warisan tidak pernah selesai dengan cara Islam masyarakat lebih memilih dengan membagi secara kekeluargaan menggunakan metode mufakat.⁵² Nurlis Mokoagow bahwa masyarakat desa babo cenderung membagi harta warisannya dengan konsep kekeluargaan.⁵³

Kadar dan banyaknya harta bukan menjadi persoalan bagi masyarakat Bolaang Mongondow dalam membagi warisan, yang tua mendapatkan lebih dan yang muda mendapatkan sisa terkecuali anak bungsu yang perempuan baginya rumah yang ditinggalkan pewaris merupakan ahli waris tetap dari rumah yang dimiliki dan itu merupakan ketetapan turun temurun dalam masyarakat, hal ini dibenarkan oleh ketua lembaga adat desa Inobonto bpk Tamul Papatungan menyatakan bahwa masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow cenderung membagi warisan mereka dengan cara kekeluargaan, *kiko ite gurangia dega ota monilai ko anakisa, aka onka adi bobai yo laig konota doh* (orangtua dia yang membagi harta warisan kepada anak-anaknya, jika ada adik perempuan maka rumah itu kepadanya saja) dan itu sudah menjadi tradisi masyarakat Bolaang Mongondow.⁵⁴

Adapun hal mengenai hukum adat yang berada dilingkungan masyarakat Bolaang Mongondow, perkara yang diatur dalam hukum adat telah dibukukan dalam ketentuan adat masyarakat yang berada di Bolaang Mongondow. Hal ini seraya dengan pernyataan sangadi Lolak Bpk, M.M Kaluku yang sudah kedua kalinya menjabat sebagai kepala desa Lolak bahwa segala urusan telah diatur dalam kelembagaan adat dan setiap perkara yang tidak sejalan dengan aturan adat akan disidangkan yang disebut sidang Adat.⁵⁵ Pernyataan ini seraya dengan bpk. Monde Mokodompit yang sering dipanggil (papa mulin) bahwa perkara yang tidak sesuai dengan adat kita, akan dilakukan sidang adat.⁵⁶ Dalam hal ini perkara warisan tidak pernah disidangkan didalam sidang adat yang berlaku bagi masyarakat Bolaang Mongondow, perkara warisan selalu habis dalam kelanggengan mengambil keputusan

⁵¹Ijim Papatungan, Tokoh Adat Kecamatan Bolaang, wawancara oleh penulis di desa Lolak, 10 Agustus 2019

⁵²Tomi Manggopa, Mantan Sangadi desa Lolak, Kecamatan Lolak, wawancara oleh penulis pada 13 Agustus 2019

⁵³Nurlis Mokoagow, Tokoh Masyarakat Kecamatan Sang Tombolang, wawancara oleh penulis di desa Babo, 16 Agustus 2019

⁵⁴Tamul Papatungan, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Inobonto, wawancara oleh penulis dirumahnya 24 Agustus 2019

⁵⁵M.M Kaluku, Sangadi desa Lolak, Kecamatan Lolak, wawancara oleh penulis di Kantor Desa Lolak 19 Agustus 2019

⁵⁶Monde Mokodompit, Lembaga Adat, Kabupaten Bolaang Mongondow, wawancara oleh penulis di rumah 20 Agustus 2019

secara mufakat dan kekeluargaan tanpa memikirkan akan dalil-dalil yang menjadi dasar membaga harata warisan tersebut.

Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow pada umumnya membagi harta warisan yang mereka punya dengan konsep kesepakatan bersama dan dibagi sebelum pewaris meninggal, tapi belum ada hak dalam kepemilikan harta tersebut. Hal ini seraya dengan pernyataan bapak Allow Wiliam yang menjabat sebagai sekretaris kecamatan bahwa masyarakat disini membagi harta warisan mereka ketika masih hidup dengan cara kekeluargaan, namun belum mempunyai hak atas harta warisan tersebut dan ketika yang mewarisi telah meninggal maka hak kepemilikan beralih kepada mereka.⁵⁷ Demikian juga pernyataan yang dilontarkan sangadi Mongkoinit bapak Roni. K. Papatungan bahwa khususnya masyarakat didesa Mongkoinit membagi harta warisan mereka dengan cara mufakat atau kekeluargaan, *aka dega onga adi bobai konota ite bale* (jika memiliki anak bungsu perempuan maka rumah ini untuknya).⁵⁸

E. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pemaparan dari uraian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan yakni secara garis besarnya tradisi pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow bersifat dinamis, dimana seiring perkembangan zaman tradisi pembagian harta warisan dilakukan dengan cara dan model yang berbeda-beda. Adapun dalam pembagian warisan tersebut menggunakan sistem parental bilateral dengan melalui jalur *mufakat* dan perdamaian, hal ini dilakukan demi terjaganya keharmonisan dalam kekeluargaan demi mencegah terjadinya persengketaan yang akan timbul ketika pewaris telah meninggal.

Adapun kadar pembagian yang dilaksanakan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow tidak menggunakan kadar pembagian yang ditentukan dalam faraidh dikarenakan minimnya faktor pengetahuan tentang ilmu waris dan ada yang tidak sepaham dengan kewarisan Islam itu sendiri, masyarakat lebih memilih dengan mendengarkan perintah dari pewaris sebelum meninggal, sehingga yang lebih tua mendapatkan bagian yang besar dibandingkan yang lainnya, adapun yang lebih dikhususkan kepada anak bungsu perempuan sesuai dengan kebiasaan masyarakat mewariskan rumah yang mereka miliki kepadanya.

Pada hukumnya harta warisan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, maka jika dilihat dalam hal ini Islam memandang praktek pembagian tersebut sebagai salah satu kaidah hukum yakni *al-'Urf shahih*, jikalau dilihat dari kacamata sosial dikatakan sah praktek pembagian masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow yang membudayakannya.

⁵⁷Allow Wiliam, SEKCAM Bolaang, wawancara oleh penulis di kantor kecamatan 22 Agustus 2019

⁵⁸Roni. K. Papatungan, Sangadi Mongkoinit wawancara oleh penulis dikantor desa mongkoinit 23 Agustus 2019

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri fi ma la Nashsha fih*, (Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1960)
- Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: dar al-Qalam, 1978)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, (Jakarta: UI Press, 1998)
- Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2014)
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pranata Media, 2004)
- Andi Saefullah, *Tradisi Sompaa, Studi tentang pandangan masyarakat wajo di tengah perubahan sosial*, (malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2007)
- Ensiklopedi Islam, Jilid I (Cet. 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999)
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Cet II, Bandung: PT Al Ma’arif, 1981)
- H.M. Anshari MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Izzudin Ibn Abdussalim, *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t. th)
- Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Waris, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1)
- M. Syarkoni, *Konflik Warisan*, (Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Moh.Rifai, Zuhri dan Salomo, *Kifayahul Akhyar*. (Semarang: Toha Putra, 1978)
- Musthafa Ibraim al-Zaili, *Asbab Ikhtilaf fi al-Ahkam al-Syar’iyyah*, (T.tp: Dar al-ArabiyyahLittiba’ah, 1396/1976 M)
- Nggawu La Ode, *Tuturan Lisan pada Tahap defenagho Tungguno Karete dalam Perkawinan Masyarakat Muna di Kota Kendari*. (Kendari: Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 2011)
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Kewarisan*, (Cet III; Bandung: Penerbit Alumni, 2010)
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007)
- Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Lentera, 1990)
- Suwardi Endraswara, *Folklor Nusantara*, (Yogyakarta: Ombak, 2013)
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991)
- Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, terj. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Zuhairi Misrawi, et al., *Islam Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005)
- Satria Effendi M. Zein, “Analisa Fiqh Terhadap Yurispudensi Tentang Kewarisan”, Dalam *Mimbar Hukum*, No. 20 Vol. 1, Tahun 1995
- Badan Pusat Statistik Kab. Bolaang Mongondow, *Jumlah Penduduk Menurut Agama di Setiap Kecamatan Tahun 2017*